

## Hukum Pidana.

*Seorang warga negara R.I. bekas anggota organisasi terlarang yang menanda tangani kartu pemilih model A 1 melakukan delik: "Sebagai Warga Negara Republik Indonesia bekas anggota organisasi terlarang mencoba diberi hak untuk memilih dan dipilih."*

Putusan Mahkamah Agung tg. 8 Januari 1975 No. 81 K / Kr / 1972.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Medan tanggal 22 Juni 1971 No. 11/S/71/Kilat/PN. medan dalam putusan mana tertuduh :

*Thahir*, umur kira-kira 49 tahun lahir di Pekalongan (Jateng), pekerjaan pegawai PNKA. Teluknibung, tinggal di Teluknibung Tanjungbalai; penuntut-kasasi (berada diluar tahanan);

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :

Primair :

bahwa ia tertuduh Thahir pada tgl. 20 Juli 1970 ataupun pada hari-hari lain dalam tahun 1970 di Teluknibung atau ditempat lain dalam daerah hukum Prop. Sum. Utara telah meniru atau memalsukan sesuatu surat yang menurut sesuatu aturan dalam Undang-Undang diperlukan untuk menjalankan sesuatu perbuatan dalam Pemilihan Umum dengan maksud untuk dipergunakan sendiri atau orang lain sebagai surat syah dan tidak dipalsukan dengan jalan dia tertuduh telah menanda tangani kartu pemilihan Model A1 dengan maksud untuk dapat memilih dalam Pemilu yang akan datang, sedang dia tertuduh mengetahui dan menyadari bahwa dia adalah ex. anggota partai terlarang yaitu ex. anggota SBKA/PKI yang dilarang turut memilih dalam Pemilu yang akan datang, sedang dia tertuduh telah menerima instruksi dari Direksi PNKA di Bandung yaitu instruksi No. 2/71 yang isinya melarang Karyawan-karyawan PNKA/PKI turut memilih dalam Pemilu, namun demikian tertuduh tidak ada melaporkan dirinya kepada Kepala Kampung setempat dimana tertuduh bertempat tinggal agar namanya dihapuskan dari daftar pemilih, juga tertuduh tidak memberitahukan kepada Kepala Kampung tempat dimana dia tinggal bahwa dia adalah ex. anggota SBKA / PKI, ternyata terbukti sampai saat kejadian tertuduh masih tetap memegang kartu penduduk lama, seolah-olah bukan ex. anggota partai terlarang.

ex. psi. 26 (2) U.U. No. 15/69

**Subsidiar :**

bahwa dia tertuduh pada waktu dan tempat tersebut diatas sebagai warga negara R.I. bekas anggota organisasi terlarang PKI, ex. anggota SBKA termasuk organisasi masanya atau terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam gerakan kontra revolusi G. 30. s./PKI atau organisasi terlarang lainnya telah mencoba untuk dapat diberi hak memilih dan dipilih dalam Pemilu tgl. 3 Juli 1971 yaitu dengan menanda tangani Kartu pemilih Model A1 dengan cara sebagaimana tersebut dalam tuduhan Primair diatas, tetapi perbuatan itu tidak jadi selesai hanyalah disebabkan yang tergantung dari kemauan tertuduh sendiri;

ex. psl. 53 KUHP jo. psl. 2 (1) jo. psl. 27 (2) UU. No. 15 / 69.

**Lebih Subsidiar :**

bahwa dia tertuduh pada waktu dan tempat yang tersebut diatas dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang sesuatu hal yang dipergunakan untuk pengisian daftar pemilih, dengan cara sebagaimana tersebut dalam tuduhan Primair diatas;

ex. psl. 26 (1) UU. No. 15/69

dengan memperhatikan pasal 53 K.U.H.P. jo pasal 2 (1) jo pasal 27 (6) Undang-Undang No. 15/ 69 telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Menyatakan bahwa tertuduh :**

Thahir

yang tersebut diatas ini tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah akan perbuatan yang dituduhkan kepadanya dalam tuntutan Primair ;

Membebaskan ia oleh karena itu dari tuduhan tersebut :

Menyatakan lagi bahwa tertuduh Thahir tersebut diatas bersalah akan kejahatan yang dituduhkan kepadanya dalam tuduhan Subsidiar, yaitu :  
"Sebagai W.N.I. bekas anggota organisasi terlarang telah mencoba untuk dapat diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu tanggal 3 Juli 1971, yaitu dengan menanda tangani Kartu Pemilih Model A1";

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara lamanya :

1 (satu) tahun;

Memerintahkan supaya terhukum dengan segera dimasukkan dalam tahanan; kecuali kalau ia telah ditahan dalam perkara ini;

Menghukum terhukum pula untuk membayar ongkos perkara kecuali sepanjang ia telah dibebaskan, dibebankan kepada Negara;

Memerintahkan pula sesudah persidangan selesai surat-surat yang telah dipakai sebagai barang bukti dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Medan dengan putusannya tanggal 29 September 1971 No. 79/Pid./1971/ PT./Mdn. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Menerima permohonan banding dari tertuduh;

"Memperbaiki Keputusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 22 Juni 1971 No. 11/S/71/Kilat/PN. Medan dalam perkara tertuduh yang dibanding sepanjang mengenai beratnya hukuman;

"Menghukum tertuduh: THAHIR dengan hukuman penjara buat lamanya: 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa tahanan sementara yang telah dijalani oleh tertuduh sebelum keputusan ini memperoleh kekuatan mutlak akan diperhitungkan seluruhnya sebagai hukuman yang telah dijalannya ;

"Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri buat yang selebihnya;

"Menghukum tertuduh lagi untuk membayar ongkos perkara ditingkat banding ini;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Nopember 1971 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Medan, 13 Desember 1971 dari M. Nurhalim Adikusumo kuasa tertuduh yang diajukan untuk dan atas nama tertuduh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Medan, 2 Nopember 1971, risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Medan pada tanggal 13 Desember 1971;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 26 Maret 1973 No. 58/1972 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 30 Nopember 1971 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Nopember 1971 serta risalah telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Medan pada tanggal 13 Desember 1971, dengan demikian permohonan kasasi tersebut telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berkuasa dalam pemeriksaan perkara ini karena tempat terjadinya kejahatan tersebut bukan di daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan telah melanggar pasal 252 ayat (1) dan (2) H.I.R.;

2. bahwa perbuatan penuntut kasasi menanda-tangani Kartu Pemilih Model A1 barulah merupakan suatu perbuatan persiapan yang menurut Undang-Undang belum dapat dihukumi;

3. bahwa Pengadilan Tinggi telah menolak melakukan pemeriksaan ulangan (revisie) guna mendengar keterangan saksi-saksi utama yaitu Kepala Kampung/Kepala Lorong dan Pimpinan PNKA-ESU seperti yang diajukan oleh penuntut kasasi dalam memori bandingnya, sehingga Pengadilan Tinggi Medan telah tidak melakukan peradilan yang baik, yang harus diturut menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan ke- 1:

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima karena Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan dan putusannya sudah tepat ;

Mengenai keberatan ke-2 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat diterima karena pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan keberatan-keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang atau melampaui batas wewenang ataupun kesalahan mentrapkan atau melanggar peraturan hukum yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang No. 13 tahun 1965;

Mengenai keberatan ke- 3 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat diterima, karena hal ini adalah sepenuhnya wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, namun demikian putusan Pengadilan Negeri di Medan yang telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Medan dalam amarnya telah menggunakan kwalifikasi :

"sebagai Warga Negara Indonesia bekas anggota organisasi terlarang telah mencoba untuk dapat diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu tanggal 3 Juli 1971, yaitu dengan menanda tangani kartu pemilih Model A.I." yang menurut Mahkamah Agung perlu diperbaiki sehingga berbunyi seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka permohonan kasasi dari penuntut kasasi harus ditolak dengan memperbaiki dictum putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

**MEMUTUSKAN:**

1974/100

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi : *Thahir* tersebut ;  
Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Juli 1971  
No. 11/S/71/Kilat/PN. Medan dan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29  
September 1971 No. 79/Pid/1971/PT. MDN. sekedar mengenai kwalifikasinya  
sehingga menjadi :

"Sebagai Warga Negara Republik Indonesia bekas anggota organisasi  
terlarang mencoba diberi hak untuk memilih dan dipilih";

Menghukum penuntut-kasasi tersebut untuk membayar segala biaya  
perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis  
tanggal 29 Agustus 1974 oleh Prof. Oemar Seno Adji S.H. Ketua, Z. Asikin  
kusumah Atmadja S.H. dan Busthanul Arifin S.H. Hakim-Hakim-Anggota,  
dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 8 Januari 1975 oleh  
Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Purwosunu S.H. dan Busthanul Arifin S.H.  
Hakim-Hakim-Anggota, tidak dihadiri oleh Sadili Sastrawidjaya S.H. Jaksa  
Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Eddy Djunaedi S.H.,  
M.C.J. Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

KEPUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, memberi keadilan didalam perkara-perkara kejahatan didalam sidang permusyawaratan ditingkat banding telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut didalam perkaranya tertuduh :

*Thahir*, umur 49 tahun, lahir di Pekalongan (jateng), pekerjaan pegawai PNKA Teluk Nibung, tinggal di Teluknibung Tanjungbalai ; (tertuduh berada didalam tahanan sejak tanggal 22 Juni 1971) ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

1. Surat-surat serta Keputusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Juni 1971 No. 11/S/71/Kilat/PN. Medan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"Menyatakan bahwa tertuduh THAHIR yang tersebut diatas ini tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah akan perbuatan yang dituduh kan kepadanya dalam tuduhan primair ;

"Membebaskan ia oleh karena itu dari tuduhan tersebut ;

"Menyatakan lagi bahwa tertuduh : Thahir tersebut diatas bersalah akan kejahatan yang dituduhkan kepadanya dalam tuduhan subsidiar, yaitu : "Sebagai W.N.I. bekas anggota organisasi terlarang telah mencoba untuk dapat diberi hak memilih dan dipilih dalam PEMILU tgl. 3 Juli 1971, yaitu dengan menanda tangani kartu pemilih model A1 ;

"Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara lamanya :  
1 (satu) tahun

"Memerintahkan supaya terhukum dengan segera dimasukkan dalam tahanan, kecuali kalau ia telah ditahan dalam perkara lain ;

"Menghukum terhukum pula untuk membayar ongkos perkara kecuali sepanjang ia telah dibebaskan, dibebankan kepada Negara;

"Memerintahkan pula setelah persidangan selesai surat-surat yang telah dipakai sebagai barang bukti dilampirkan dalam berkas perkara ini;

2. Surat catatan yang diperbuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Juni 1971 yang menyatakan bahwa tertuduh telah meminta agar perkara ini diperiksa dan diputuskan dalam pemeriksaan Ulangan ditingkat banding ;

3. Risalah banding yang dimajukan oleh tertuduh bertanggal 26 Juli 1971;

Menimbang bahwa permohonan untuk banding karena dimajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditetapkan Undang-Undang dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan risalah banding tersebut diatas, akan tetapi isinya ternyata tidak ada membawa bahan-bahan baru yang perlu dipertimbangkan dalam taraf banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri setelah melalui pertimbangan-pertimbangannya telah menjatuhkan keputusannya sebagaimana tertera diatas;

Menimbang, bahwa Keputusan Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan berdasarkan keadilan serta Hukum yang berlaku oleh sebab itu patut dibenarkan dengan mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangannya, terkecuali mengenai beratnya hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri ternyata terlampau berat ;

Menimbang, bahwa dengan hukuman penjara buat lamanya: 6 (enam) bulan dipotong lamanya tertuduh berada dalam tahanan sementara dipandang telah setimpal dengan beratnya kejahatan yang telah dilakukan oleh tertuduh dan menghukumnya pula untuk membayar ongkos perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa sebagai catatan Pengadilan Tinggi menambahkan bahwa disamping perkara tertuduh yang dibandingkan sekarang ini masih ada lagi perkara 20 (duapuluh) orang tertuduh lainnya yang dituntut masing-masing terpisah, yang kesemuanya telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri oleh karena telah terbukti melakukan kejahatan yang sama, yang oleh masing-masing tertuduh telah dibanding oleh Pengadilan Tinggi seluruhnya keputusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan atau dibenarkan, terkecuali mengenai beratnya hukuman yang oleh Pengadilan Tinggi seluruhnya diperingan ;

Bahwa akan tetapi ternyata beratnya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi tersebut satu dengan lainnya berbeda;

Bahwa perbedaan tersebut adalah disebabkan Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan keputusannya dalam menentukan beratnya hukuman yang dijatuhkan, disamping beratnya kejahatan yang telah terbukti dilakukan juga mempertimbangkan dari sudut umur tertuduh-tertuduh tersebut yang satu dengan yang lainnya berbeda ;

Memperhatikan pasal-pasal yang berhubungan dengan Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 ;

#### MEMUTUSKAN :

"Menerima permohonan banding dari tertuduh;

"Memperbaiki Keputusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 22 Juni 1971 No. 11 / S / 71 / Kilat / PN. Medan dalam perkara tertuduh yang dibanding sepanjang mengenai beratnya hukuman;

"Menghukum tertuduh : *Thahir* dengan hukuman penjara buat lamanya : 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa tahanan sementara yang telah dijalani oleh tertuduh sebelum keputusan ini memperoleh kekuatan mutlak akan diperhitungkan seluruhnya sebagai hukuman yang telah dijalaniya;

"Mebenarkan keputusan Pengadilan Negeri buat yang selebihnya ;

"Menghukum tertuduh lagi untuk membayar ongkos-ongkos perkara ditingkat banding ini;

Demikianlah diputuskan dalam bidang permusyawaratan pada hari : Selasa tanggal 14 September 1971 oleh kami, Machmoed Rem SH., Ketua, Djariaman Damanik S.H. dan Djuwarini SH. Hakim-hakim anggota keputusan ini diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 29 September 1971, oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Haloman Zein Siregar ; Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi di Medan dengan tidak dihadiri oleh Jaksa dan terduduk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN NEGERI TINGKAT I DI MEDAN** dalam hal Peradilan Kilat Pemilu, mengadili perkara kejahatan dalam tingkat pertama secara sumir, telah menjatuhkan keputusan yang berikut dalam perkaranya tertuduh :

*T h a h i r*

umur 49 tahun, lahir di Pekalongan (Jateng), pekerjaan pegawai PNKA Teluk Nibung, tinggal di Teluknibung Tanjungbalai.

Tertuduh berada diluar tahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan tertuduh dan saksi dipersidangan diatas sumpah;

Telah mendengar pula tuntutan hukum / requisitoir dari Jaksa yang berpendapat bahwa kesalahan dari tertuduh akan perbuatan yang dituduhkan kepadanya telah terbukti dengan syah dan meyakinkan melanggar pasal 53 KUHP jo. psl. 2(1) jo. psl. 27 (6) U.U. No. 15/69, oleh karena mana Jaksa menuntut supaya tertuduh dijatuhi hukuman penjara lamanya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan memerintahkan supaya dia tertuduh segera dimasukkan dalam tahanan dan menghukum tertuduh lagi untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang :

bahwa tertuduh dituntut akan tuduhan sebagai berikut :

Primair :

bahwa ia tertuduh pada tanggal 20 Juli 1970 ataupun hari-hari lain dalam tahun 1970, di Teluknibung ataupun ditempat lain dalam daerah hukum Prop. Sum. Utara telah meniru atau memalsukan sesuatu surat yang menurut sesuatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan sesuatu perbuatan dalam pemilihan dengan maksud untuk dipergunakan sendiri atau orang lain sebagai surat yang syah dan tidak dipalsukan dengan jalan tertuduh telah menanda tangani Kartu Pemilih Model A1 dengan maksud untuk dapat memilih dalam Pemilu yang akan datang sedang ia tertuduh mengetahui dan menyadari bahwa ia adalah ex. anggota partai terlarang yaitu ex. anggota SBKA/PKI yang dilarang turut memilih dalam Pemilu yang akan datang sedang ia tertuduh telah menerima instruksi dari Direksi PNKA di Bandung yaitu

instruksi No. 2/71 yang isinya melarang karyawan-karyawan PNKA/PKI turut memilih dalam Pemilu, namun demikian tertuduh tidak ada melaporkan dirinya kepada Kepala Kampung setempat dimana tertuduh bertempat tinggal agar namanya dihapuskan dari daftar Pemilu, juga tertuduh tidak memberitahukan kepada Kepala Kampung tempat dimana tertuduh tinggal bahwa ia adalah ex. anggota SBKA/PKI, ternyata terbukti sampai saat kejadian tertuduh masih tetap memegang kartu penduduk lama seolah-olah bukan ex. anggota partai terlarang.

ex.psl. 26(2) UU No. 15/69.

**Subsidiar :**

bahwa ia tertuduh pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebagai W.N.I. bekas anggota organisasi terlarang PKI ex. anggota SBKA termasuk organisasi massanya atau terlibat langsung, tidak langsung dalam gerakan contra revolusi G. 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya telah mencoba untuk dapat diberi hak memilih dan dipilih dalam Pemilu tgl. 3 Juli 1971, dengan cara sebagaimana tersebut dalam tuduhan Primair diatas, tetapi perbuatan itu tidak jadi selesai hanyalah disebabkan hal yang tidak tergantung dari kemauan tertuduh sendiri.  
ex. psl. 53 KUHP jo. psl. 2 (1) jo. psl. 27 (6) UU No. 15/69.

**Lebih Subs. :**

bahwa ia tertuduh pada waktu dan tempat tersebut diatas, dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih dengan cara sebagaimana tersebut dalam tuduhan primair diatas ;  
ex. psl. 26 (1) U.U. No. 15/69.

**Menimbang :**

bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkara ini dapat disidangkan oleh Pengadilan Negeri di Medan, mengingat kejahatan ini terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri di Tanjungbalai ;

**Menimbang :**

bahwa menurut pendapat Jaksa perkara ini dimajukannya dalam rangka Peradilan Kilat sesuai dengan instruksi Bersama No. 01/71 tentang Landasan Ketentuan Peradilan Kilat untuk Prop. Sum. Utara serta instruksi Bersama Menteri Kehakiman / Ketua Mahkamah Agung / Jaksa Agung / Panglima Angkatan Kepolisian tgl. Desember 1967 N.J.S. 7/8/6/68; 2. 1 KM/34/A/68 ; 3. Instruksi 016/DA/12/67 dan 4. Pel. 60/Instruksi pangak/67;

**Menimbang lagi,**

bahwa Pengadilan Negeri di Medan hanya dapat mengambil pemeriksaan perkara kepadanya jika-tempat dimana kediaman saksi yang akan dipanggil lebih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya dilakukan kejahatan itu;

**Menimbang :**

bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pengadilan Negeri di Medan dapat mengambil pemeriksaan perkara kepadanya ;

**Menimbang :**

bahwa tertuduh dipersidangan mengaku bersalah akan perbuatan yang dituduhkan kepadanya dalam tuduhan Subsidiar yang telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

bahwa ia mengaku adanya larangan bagi ex. anggota partai terlarang untuk memilih pada Pemilu tgl. 3 Juli 1971 ;

bahwa ia dengan surat Kepala PNKA ESU tgl. 28/ 7 / 1970 No. 30/ T.S / 70 masih tetap dianggap sebagai anggota ex. SBKA / PKI atau partai terlarang ;

bahwa ia sewaktu disodorkan oleh Kepala Kampung Kartu Pemilih Model A1 telah turut menanda tangannya sebagai calon pemilih pada Pemilihan Umum tahun 1971 ;

bahwa ia belum pernah dihukum ;

**Menimbang :**

bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari saksi-saksi diatas sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Alon Sinaga.

bahwa saksi sebagai anggota Res/kriminil pada Korps Polisi PNKA Medan ditugaskan untuk menyelidiki siapa-siapa yang telah menjadi calon pemilih dari anggota ex. SBKA / PKI ;

bahwa diantaranya terdapatlah kartu Model A1 yang telah ditanda tangani untuk dan atas nama tertuduh ;

bahwa untuk hal tersebut saksi telah menghubungi Kepala Kampung yang bersangkutan dan mendapat jawaban bahwa Kepala Kampung tersebut tidak mengetahui bahwa tertuduh adalah ex. partai terlarang dan tidak berhak untuk memilih pada Pemilu tahun 1971 ;

bahwa tertuduh telah mengetahui bahwa ia tidak berhak untuk memilih dan tidak datang kepada Kepala Kampung untuk membatalkan Kartu Pemilih yang telah ditanda tangannya ;

2. Saksi Ali Sitorus :

bahwa saksi sebagai anggota Res/Kriminil Korps Polisi PNKA di Medan ditugaskan untuk menyelidiki siapa-siapa dari ex. anggota SBKA/PKI yang telah menjadi calon pemilih ;

bahwa sewaktu saksi selidiki ternyata bahwa tertuduh telah ikut menjadi calon pemilih sedangkan nama tertuduh terdaftar pada team screening sebagai anggota partai terlarang dan dengan demikian tertuduh tidak berhak memilih dan dipilih ;

Menimbang :

bahwa kepada tertuduh telah diperlihatkan selembur Kartu Pemilih Model A1 dan membenarkan bahwa tanda tangan yang tertera diatas Kartu Pemilih Model A1 tersebut adalah tanda tangan (cap jempol) nya sendiri ;

Menimbang :

bahwa berdasarkan akan keterangan tertuduh, saksi-saksi dan alat-alat bukti tersebut, Pengadilan Negeri mendapat kesimpulan sebagai berikut ;

bahwa tertuduh selaku ex. anggota partai terlarang yang tidak berhak untuk memilih dan dipilih telah menanda tangani Kartu Model A1 untuk dapat menjadi calon pemilih ;

bahwa tertuduh mengetahui bahwa ia selaku ex. anggota partai terlarang tidak berhak untuk calon pemilih dan dipilih ;

bahwa tertuduh berdasarkan surat dari Kepala PNKA ESU tgl. 28-7-1970 No. 30/T.S./ 70 telah mengetahui bahwa selaku anggota ex. partai terlarang tidak berhak untuk menjadi pemilih dan dipilih ;

Menimbang :

bahwa mengenai tuduhan Primair Pengadilan Negeri berpendapat bahwa karena unsur meniru dan memalsukan sesuatu surat yang berlawanan dengan Undang-Undang yang dituduhkan terhadap dirinya tidak dapat dibuktikan dengan syah dan meyakinkan oleh karena mana tertuduh harus dibebaskan dari tuduhan ;

Menimbang :

bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri berpendapat bahwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bahwa tertuduh bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya dalam tuduhan Subsidiar oleh karena mana ia harus dihukum ;

bahwa oleh karena itu harus pula dihukum membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

bahwa barang bukti yang terdapat dalam berkas harus dirusakkan ;

Menimbang :

bahwa perbuatan yang telah terbukti itu ditentukan dan diancam dengan hukuman dalam pasal 55 KUHP jo. pasal 2 (1) jo. pasal 27 (6) U.U. No. 15/69 ;

Menimbang :

oleh karena tuduhan Subsidiar telah terbukti dengan syah dan meyakinkan maka tuduhan Lebih Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang :

bahwa Pengadilan Negeri sebelum menjatuhkan keputusan dalam perkara ini telah lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman ;

Yang memberatkan :

bahwa selaku ex. anggota partai terlarang yang telah mengetahui tidak boleh untuk memilih dan dipilih dengan menanda tangani Kartu Model A1 dapat mengacaukan jalannya dan hasil Pemilu ;

Yang meringankan :

bahwa tertuduh belum pernah dihukum ;

Menimbang :

bahwa perbuatan yang telah terbukti itu diancam dengan hukuman penjara selama 5 tahun, oleh karena mana perintah segera masuk diperbolehkan ;

Menimbang :

bahwa surat-surat yang telah dijadikan barang-barang bukti adalah sebagai surat-surat yang tidak dapat dipisahkan dari perkara ini, haruslah dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat :

fatsal-fatsal yang disebutkan diatas tadi juga fatsal-fatsal HIR yang bersangkutan ;

#### MENGADILI:

Menyatakan bahwa tertuduh :

*T h a h i r*

yang tersebut diatas ini tidak terbukti dengan syah dan keyakinan bersalah akan perbuatan yang dituduhkan kepadanya dalam tuntutan Primair ;

Membebaskan ia oleh karena itu dari tuduhan tersebut ;

Menyatakan lagi bahwa tertuduh Thahir tersebut diatas bersalah akan kejahatan yang dituduhkan kepadanya dalam tuduhan Subsidiar, yaitu :

"Sebagai W.N.I. bekas anggota organisasi terlarang telah mencoba untuk dapat diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu tanggal 3 Juli 1971, yaitu dengan menanda tangani Kartu Pemilih Model A 1 "

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara lamanya :  
1 (satu) tahun ;

Memerintahkan supaya terhukum dengan segera dimasukkan dalam tahanan, kecuali kalau ia telah ditahan dalam perkara lain ;

Menghukum terhukum pula untuk membayar ongkos perkara kecuali sepanjang ia telah dibebaskan, dibebankan kepada Negara;

Memerintahkan pula sesudah persidangan selesai surat-surat yang telah dipakai sebagai barang bukti dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri di Medan oleh H.P. Harahap sebagai Hakim Ketua, Elsje Wong S.H. Amurlan Siregar S.H. sebagai Hakim Anggota, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 1971 dan pada hari itu juga diumumkan oleh Hakim Ketua dipersidangan umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, Sarbini, Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Medan, Perkas Lubis S.H. Panitera Pengganti, dan tertuduh.

---